



Desa Karangpakis

Jalan Gerilya No.48 53283 085647850549

karangpakis.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Karangpakis

Permohonan Kartu keluarga

No. SK : 10 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat pengantar RT, RW
2. Kartu keluarga lama
3. Surat nikah / Buku nikah
4. Fotocopy surat pindah (bagi penduduk baru pindahan)
5. Surat Keterangan kehilangan (bagi yang kehilangan Kartu keluarga)
6. Fotocopy surat nikah / surat cerai bagi penduduk mengubah status perkawinan
7. ijazah (bagi penduduk yang mengubah status pendidikan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Desa Karangpakis

Jalan Gerilya No.48 53283 085647850549

karangpakis.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Karangpakis

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang dengan membawa berkas persyaratan.
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas layanan
3. Petugas meneliti kelengkapan berkas • Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi • Jika berkas/dokumen lengkap dan benar, maka akan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Kepala Desa / Pejabat yang berwenang.
4. Setelah berkas disetujui, petugas mencatat di buku register dan kemudian mencetak pengantar permohonan Kartu Keluarga dengan penandatanganan oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang.
5. Setelah pengantar permohonan Kartu keluarga ditandatangani oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang , berkas diserahkan kepada pemohon dan mengarahkan kepada pemohon untuk melakukan pencetakan Kartu Keluarga di Kantor Kecamatan Nusawungu

Waktu Penyelesaian



Desa Karangpakis

Jalan Gerilya No.48 53283 085647850549

karangpakis.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Karangpakis

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Pengantar Permohonan Kartu Keluarga.

Pengaduan Layanan

Melalui e-mail :

pemdeskarangpakis05@gmail.com

Telepon : (0287) 475960